BAB II

TINJAUAN TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN HAMBATAN-HAMBATANYA

A. Tinjauan Tentang Hakim Dalam Putusan Hakim

1. Tinjauan tentang hakim

Hakim merupakan corong dari Undang-Undang. Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya⁴. Hakim dalam mengambil putusan apabila banyak yang menilai hakim itu tidak adil maka putusan itu tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Didalam suatu proses pengadilan hakim yang berkuasa penuh dan hakim yang memimpin sidang. Jaksa dan pengacara didalam persidangan harus tunduk dan patuh terhadap hakim. Jaksa dan pengacara dapat mengajukan keberatan-keberatan dan penolakan tetapi pada akhirnya hakim yang akan menentukan putusannya.

MenurutBambang Waluyoyang dimaksud hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah

20

⁴ AL.Wisnuboto, 2005. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta ,

diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa⁵.

Pengertian hakim juga dijelaskan didalam undang-undang dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP "hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Pengertian hakim dijelaskan juga dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "hakim adalah hakim pada mahkamah dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan terebut."

Pengertian hakim didalam Pasal 1 butir 8 KUHAP hampir sama dengan yang dijelaskan didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang".sedangkan pengertian kekuasaan kehakiman berada dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang

_

⁵Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet 1, Jakarta, hlm 11.

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Pengertian kekuasaan kehakiman juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam Pasal 24 ayat (1) "kekuasaan kehakiman kekuasaan merupakan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Didalam Pasal 24 ayat (2) menjelaskan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi"

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihakpihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani⁶.

_

⁶http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:indepen desi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619

2. Tugas dan kewajiban hakim

Didalam persidangan hakim yang membuka, menutup dan menyatakan sidang terbuka untuk umum tetapi kecuali untuk kasuskasus tertentu yang mengharuskan sidang tertutup untuk umum. Hakikatnya tugas dan kewajiban hakim adalah untuk mengadili suatu perkara, didalam Pasal 1 butir 9 KUHAP dijelaskan "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini". Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil hukumnya tidak mengatur atau tidak ada,melainkan hakim harus tetap memeriksa dan memutus perkara yang diajukan. Selain itu hakim berkewajiban menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang belum dinyatakan bersalah jika belum ada putusan dari pengadilan.

Hakim juga wajib menandatangani setiap hasil putusan yang telah diambil dari hasil pemeriksaan didalam sidang pengadilan apakah terdakwa akan ditahan, dibebaskan dari segala tuntutan atau dirubah jenis penahananya. Hakim juga melakukan pengawasan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dilembaga permasyarakatan serta melaporkanya kepada mahkamah agung. Tentamg penetapan tanggal sidang hakim yang akan menentukan kapan pelaksanaan sidang akan dilaksanakan.

Tugas dan kewajiban hakim juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diantaranya adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2). Hakim danhakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman didalam hukum (Pasal 5 ayat 2). Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat 3). Dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat). Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat 3). Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan

apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (pasal 17 ayat 5). Pengadilan yang dimaksud dalam pasal-pasal diatas juga merupakan tugas dan kewajiban hakim,karena hakim juga termasuk didalam pengadilan. Maka fungsi dan kewajiban pengadilan diatas juga diartikan sama dengan fungsi dan kewajiban hakim. Pegadilan yang dimaksud didalam pasal-pasal diatas di khususkan sebagai hakim.

Tugas dan tanggung jawab hakim sangat berat, untuk itu perlu adanya dukungan faktor intern dan faktor ekstern di lingkungan peradilan. Yang dimaksud faktor intern adalah pribadi yang khusus sebagai syarat bagi seorang hakim, yaitu tidak hanya seorang Sarjana Hukum memiliki keterampilan dan keahlian yang dalam mengoperasionalisasikan hukum atau Undang-Undang, akan tetapi selain memiliki kepribadian yang kuat, independen, berwibawa, hati nurani yang jernih, dan memiliki moral yang bersih serta iman yang kuat. Faktor ekstern diperlukan untuk mendukung faktor intern yaitu dengan mewujudkan kondisi yang menunjang agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tenang. Kondisi tersebut antara lain diwujudkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim atau dengan kata lain para hakim diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya⁷.

3. Pengertian Putusan hakim

Tujuan utama suatu perkara dibawa ke proses pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan Hukum. Putusan Hakim sering juga disebut sebagai putusan pengadilan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim secara lisan dan tertulis yang melaksanakan tugas dan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dimana putusanya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak⁸. Pengertian tentang putusan hakim atau pengadilan juga diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menjelaskan "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

-

⁷ AL.Wisnubroto, 2005, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 37.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogyakarta, hlm, 174.

Putusan hakim itu dijatuhkan bagi terdakwa apabila majelis hakim memandang bahwa suatu proses pemeriksaan dipengadilan telah selesai dan dari pertimbangan majelis hakim yang terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota.

4. Jenis-jenis Putusan Hakim

a. Putusan Bebas

Hakim menjatuhkan putusan bebas apabila perbuatan atau kesalahanya terdakwa disidang pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pengertian putusan bebas juga diatur didalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas"

Rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP diatas bisa saja menimbulkan penafsiran yang kurang tepat dan bahkan salah tentang putusan bebas ini, seolah-olah putusan bebas terjadi terdakwa karena kesalahan dari tidak terbukti didalam persidangan. Untuk menghindari pemeriksaan penjelasan resmi tentang pasal tersebut untuk menghindari kesalahan penafsiran. Penjelasan Pasal 191 ayat(1) menyatakan yang dimaksud "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pengaturan tersebut terdapat didalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Jadi terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum jika tidak ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah dan yang mempunyai korelasi yang saling mendukung

Macam-macam alat bukti yang sah diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP "Alat bukti yang sah ialah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.

b. Putusan Lepas

Hakim menjatuhkan putusan lepas apabila kesalahan terdakwa didalam sidang pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dengan kata lain semua yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah, akan tetapiyang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak

pidana sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pengaturan putusan lepas juga berada didalam pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan pemidanaan

Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan apabila berdasarkan *negative wettelijk* hakim secara sah dan meyakinkan menyatakan terdakwa benar-benar bersalah. Menurut teori *negative wettelijk* dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dengan minimum alat bukti yang sah tersebut hakim mendapat keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya.

Putusan pemidanaan ini bertujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana, selain itu mengadakan pembinaan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatanya dan menjadikan orang baik dan berguna. Tidak hanya untuk pelaku saja tetapi juga bertujuan untuk membuat rasa damai didalam kehidupan masyarakat. Didalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Jenis-jenis pidana diatur didalam pasal 10 KUHP. Ada 2 macam pidana yang dapat dijatuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu :

1) Pidana pokok.

Pidana pokok terdiri dari:

a) Pidana mati

Pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri⁹.

Banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati, tetapi diIndonesia hukuman mati sendiri masih berlaku dan digunakan. Dikarenakan pidana mati merupakan pidana terberat maka penjatuhan pidana mati ini hanya untuk kasus-kasus kajahatan yang serius dan dianggap pantas untuk dijatuhi hukuman mati.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi

_

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta

untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana ini terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang dan atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana¹⁰.

Pelaksanaan hukuman mati dilakukan berbagai cara antara lain tembak mati, digantung, mati disuntik, mati dikursi listrik, rajam dan sebagainya. Penjatuhan hukuman mati ini juga sudah diberlakukan hampir oleh semua suku di indonesia berbagai macam tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, cara pelaksanaan hukuman mati didalam suku-suku di Indonesia juga ada berbagai macam.

Di Indonesia selama ini pelaksanaan hukuman mati itu dengan cara ditembak, meskipun didalam Pasal 11 KUHP disebutkan "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Dengan adanya Undang-UndangNo. 2 Pnps Tahun 1964 eksekuasi pidana mati yang

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* 1, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 29.

dijalankan di Indonesia dilakukan dengan cara menembak mati.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu dari pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Macam-macam pidana penjara terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menyebeutkan "pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu." Dari situ bisa dilihat bahwa pidana penjara ada 2 yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Pengaturan tentang pidana penjara sementara waktu terdapat didalam pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyebutkan "pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturutturut." pidana penjara dapat dijatuhkan hakim paling sedikit satu hari dan paling lama lima belas tahun.

Didalam Pasal 12 ayat (3) KUHP juga menjelaskan "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana

karena perbarengan, pegulangan atau ditentukan didalam Pasal 52."

Sedangkan kewajiban bagi terpidana diatur didalam Pasal 14 KUHP "Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 29."

Berdasarkan pasal-pasal diatas maka pidana penjara berupa perampasan kemerdekaan seseorang, berupa penderitaan dan bertujuan untuk membuat jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan ini pada dasarnya mirip dengan pidana penjara. Hanya saja pidana kurungan hukumanya lebih ringan dari pada pidana penjara.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara dapat dilihat didalam KUHP. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat 1). Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan (pasal 18 ayat 2). Terpidana kurungan diserahi pekerjaan yang lebih ringan dari pada orang yang dijatuhi pidana penjara (pasal 19 ayat 2).

Pidana kurungan juga dapat dijatuhkan jika pidana denda tidak dibayarkan, berada didalam pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan".

Pengaturan pelaksanaan pidana kurungan terdapat didalam Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan "pidana kurungan harus dijalankan dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau menteri kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya didaerah lain".

d) Pidana denda

denda diancam banyak Pidana pada pelanggaran (buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri¹¹. Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan didalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Didalam Pasal 30 ayat 1 menyebutkan "pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen". Didalam pasal ini tidak diatur maksimal pidana denda yang dijatuhkan. Di dalam

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta

hlm 40.

penjelasan Pasal 30 KUHP dinyatakan bahwa minimum umum bagi denda ialah 25 sen, sedangkan ketentuan maksimum tidak ada. Dengan Perpu No. 18 Tahun 1960 ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah pidana denda yang diancam baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945,sebagaimana telah diubah sebelum berlakunya Perpu ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi lima belas kali. Pidana denda tertinggi yang diancam dalam KUHP terdapat dalam Pasal 403, yakni Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pidana denda didalam praktiknya jarang dijatuhkan di Indonesia kecuali apabila memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak mungkin tindak pidananya diancam pidana lain selain denda. Pidana denda di Indonesia lebih sering diganti dengan pidana kurungan diatur didalam Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Maka dari itu pidana denda sering dialihkan dengan pidana kurungan.

e) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana yang jarang dijatuhkan. Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, pidana tutupan dikhususkan bagi tahanan politik.

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. 12

Istilah lain yang digunakan selain tindak pidana didalam hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Dalam perumusan Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Istilah-istilah tersebut sama artinya dengan tindak pidana Cuma

¹²Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakartahlm

istilahnya saja yang berbeda. Maksud dan tujuan diadakanya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa hukum, delik dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*.

Istilah tindak pidana digunakan beberapa para ahli yang menjelaskan tentang tindak pidana, namun Prof. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukumlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³. Pengertian tindak pidana juga diterangkan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro didalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia yang memberikan definisi tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana¹⁴

Banyak istilah-istilah yang digunakan yang sama artinya dengan tindak pidana yang diantaanya perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dll.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Pendapat para ahli yang menyebutkan unsur- unsur tindak pidana diantaranya:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan

_

¹³ Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke enam, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 58.

- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Dari rumusan R. Tresna unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Batasan yang dibuat Vos dapat diambil unsur-unsur tindak pidana yaitu:
 - 1) Kelakuan manusia
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi 2 unsur yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana tertentu. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini tindakannya dan ancaman pidananya. Unsur subyektif yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat kepada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Titik utama pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan, dan melawan hukum.

3. Pengertian Anak

Anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus dan harapan bagi orang tua,masyarakat bangsa dan negara. Karena anak merupakan cikal bakal generasi penerusyang akan datang.Karena anak merupakan cikal bakal generasi penerus maka anak wajib dilindungi hak-haknya karena anak dianggap manusia paling lemah dan sering menjadi korban tindak pidana. Secara umum dikatakan anak seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan sorang laki-laki, walaupun seseorang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melakukan perkawinan tetap saja dikatakan anak.

Pengertian anak menurut Nur Hayati Puji Astuti anak adalah buah hati tercinta dimana kelak orang tua menaruh harapan pada sang anak ketika orang tua telah lanjut usia 15.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pengertian anak juga diatur didalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 1 angka 5 menyebutkan "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila

¹⁵http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/

hal tersebut adalah demi kepentinganya". Sedangkan didalam pasal 330 ayat (1) KUHperdata menyebutkan "seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun". Terdapat perbedaan tentang batas usia anak di dalam berbagai undang-undang.

Perkembangan anak yang satu dengan yang lain berbeda mengingat latar belakang setiap anak berbeda. Ciri fisik setiap anak pun dalam berkembang tidak ada yang sama tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhanya masing-masing.

4. Pengertian Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin banyak terjadi. Wanita dan anak-anak paling rentan menjadi korban pelecehan seksual, namun tidak berarti bahwa kaum pria tidak bisa mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah semua bentuk tindakan dan perilaku yang mengarah kepada seksual yang dilakukan secara sepihak yang tidak di inginkan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Pelecehan seksual sendiri dapat menimbulkan reaksi negatif yang berbeda antara satu dan lain orang seperti malu, benci, marah, tersinggung, merasa dirinya kotor, dan sebagainya.

Tindakan yang masuk dalam katagori pelecehan seksual ini dapat berupa siulan nakal tepukan atau sentuhan pada bagian tertentu, ajakan melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu, pemerkosaan, dan sebagainya. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja baik secara terang-terangan ataupun tidak secara terang-terangan.

5. Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual terhadap anak adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang mengarah kepada seksual antara anak dengan orang dewasa maupun anak dengan anak lain dan remaja.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak bisa melalui 2 cara yaitu dengan sentuhan maupun tidak dengan sentuhan.

- a. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak tanpa sentuhan antara lain:
 - Melihat kelamin anak tanpa kontak fisik dengan maksud seksual.
 - 2) Menunjukan gambar-gambar bernuansa seksual.
 - 3) Memamerkan organ seksual kepada anak.
 - 4) Mengekspos anak untuk tujuan pornografi.
- b. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak dengan sentuhan antara lain:
 - Menyentuh organ tubuh tertentu pada anak dengan maksud seksual.
 - Melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu atau janjijanji tertentu.
 - 3) Melakukan hubungan seksual dengan ancaman atau pemaksaan.

Modus pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang sering terjadi selama ini tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Modus yang sering dipakai pelaku pelecehan seksual terhadap anak selama ini adalah bujuk rayu,tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi selama ini dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan maka didalam skripsi ini difokuskan pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pentang Perlindungan Anak dengan Putusan Perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2014/PN Kln.

- C. Dasar Pertimbangan Hakim Dan Hambatan-Hambatan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln
 - 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
 - a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum

Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak boleh lepas dari surat dakwaan yang diajukan olek jaksa penuntut umum. Dari surat dakwaan itu hakim harus memeriksa untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. dari alat bukti ni hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Selain mempertimbangkan dari surat dakwaan dan alat bukti yang ada hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa. hal-hal yang bersifat memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. Hal-hal yang bersifat meringankan diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersifat sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatanya,

terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatanya lagi.

Dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya didasarkan oleh keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara, sehingga hakim dapat menentukan layak tidaknya seorang dijatuhi pidana dan berat ringanya penjatuhan pidana.

b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/201Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln

Dari dengan hakim hasil wawancara salah satu dipengadilan negeri dapat diketahui Klaten, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln. Dasar pertimbangan hakim menurut Diana Herminasari, SH. adalah:

1) Dalam putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut adalah pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini pihak negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa. Pembuktian yang dimaksud yaitu berupa suatu Alat Bukti dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Sesuai dengan pasal 184 KUHP yang dimaksud dengan suatu alat bukti yang sah adalah :

a) Keterangan saksi

Jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln. Dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut majelis hakim menilai ada kesesuaian diantaranya sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbanagan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

b) Keterangan ahli

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum tidak mengajukan ahli.

c) Surat

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti berupa Visum et Repertum No. YM.01.01/1.4.12/128/12056/2014 tertanggal 17 september 2014 atas nama saksi korban dengan hasil kesimpulan : luka robek pada selaput dara di pukul 1, 3, 5, 7, 9 dan 12. Tes kehamilan negative (-).

d) Petunjuk

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum tidak mengajukan ahli.

e) Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini terdakwa memberikan keterangan yang sesuai dengan keterangan para saksi terutama saksi korban, terdakwa juga mengakui terus terang perbuatanya sehingga hal tersebut menguatkan dalil dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Selain dari alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus prkara ini adalah adanya pembuktian berupa Barang Bukti yang sudah dilihat dan dibenarkan oleh Para Saksi serta terdakwa dipersidangan. Adapun Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit HP merk asiafone warna putih;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit No.Pol. AD 5681 SF warna hitam hijau ;
- c) 1 (satu) potong celana ¾ warna putih;
- d) 1 (satu) potong miniset warna biru muda;
- e) 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
- f) 1 (satu) potong celana dalam warna putih pink;
- g) 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru putih
- 2) Unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln.

Terdakwa dalam perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2014/PN Kln.
Telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2)
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan majelis hakim wajib mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Unsur-Unsur tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terbukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

a) Unsur setiap orang.

Terdakwa di persidangan telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat sehingga tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak dalam hal ini saksi korban dengan cara terdakwa berkata "aku sayang kamu ayo ml yuk" dan "jangan takut yank, aku janji bakal bertanggung jawab sama kamu, ntar kalau kamu

hamil aku bakal nikahi kamu yank", untuk melakukan persetubuhan dengan yang dilakukan dengan cara setelah berhasil membujuk saksi korban, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- i. Tanggal 28 Agustus 2014;
- ii. Tanggal 31 Agustus 2014;
- iii. Tanggal 3 September 2014;
- iv. Tanggal 7 September 2014
- v. Tanggal 13 September 2014
- 3) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
 - a) Hal-hal yang memberatkan
 - i. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - ii. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban
 - b) Hal-hal yang meringankan
 - i. Terdakwa belum pernah dihukum
 - ii. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - iii. Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya
 - iv. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi.
- Hambatan-Hambatan Hakim Dalam Mengambil Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln

Hasil wawancara dengan hakim di pengadilan negri klaten yaitu Dian Herminasari, S.H. menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan 99/Pid.Sus/2014/PN Kln. Menurut putusan Nomor: Dian Herminasari, S.H. adalah dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil putusan, karena para saksi terutama saksi korban dapat dengan lancar menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban serta terdakwa sendiri sudah mengakui perbuatanya di persidangan. Lain halnya jika majelis hakim menemui saksi korban yang tidak bisa menjelaskan perbuatan terdakwa terhadap dirinya (misal : saksi korban merasa tertekan, ada perbedaan bahasa sehingga perlu juru bahasa/penterjemah, saksi korban adalah penyandang disabilitas dll), terdakwa yang mengingkari perbuatanya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.